



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8941200

URL : <http://www.disdiklangkat.com>

Email : info@disdiklangkat.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 421.2/3308 .1/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA ISLAM TERPADU NURUL HASANAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT

- Membaca : Sesuai dengan surat Kepala Sekolah Dasar Swasta Islam Terpadu Nurul Hasanah Kabupaten Langkat Nomor : 02/SDSIT-NH/VIII/2015 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Sekolah Dasar Swasta di Wilayah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap Sekolah Dasar harus mempunyai Ijin Operasional.
2. Bahwa Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta Islam Terpadu Nurul Hasanah dikeluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 dan Nomor : 0125/U/1994 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewarganegaraan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : 1. Nama Sekolah : SDIT NURUL HASANAH
2. Alamat Sekolah : JLN. MADRASAH DUSUN III DESA BEKULAP
3. Kecamatan : SELESAI
4. Kabupaten : LANGKAT
5. Nama Yayasan : YAYASAN NURUL HASANAH
- KEDUA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Hasanah sesuai kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
3. Menstati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
5. Surat keputusan ini tidak bisa dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
6. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah di adakan pertimbangan-pertimbangan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 12 Nopember 2015

KEPALA DINAS P DAN P
KABUPATEN LANGKAT



- Tembusan :
1. Bupati Langkat
 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara,
 3. Peringgal.